

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, terletak di garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Terdiri dari 17.508 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.<sup>1</sup>

Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan itu sendiri mengandung artian sebagai suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.<sup>2</sup> Karena merupakan negara kepulauan terbesar Sebagian besar dari pulau-pulau di Indonesia merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang sangat potensial untuk pembangunan dan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Sekilas Indonesia <http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesiaia/geografi-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 20 September 2014

<sup>2</sup>, Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Pasal 46

Mengingat bahwa hampir 75% Luas seluruh wilayah Republik Indonesia adalah lautan, maka konservasi sumber daya laut menjadi sangat penting. Sistem pengelolaan kawasan Konservasi Laut yang dapat menampung berbagai kepentingan Konservasi adalah Sistem Taman Nasional.<sup>3</sup>

Salah satu dari kekayaan alam Indonesia adalah Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan Taman Komodo terletak diantara 119°09'00" - 119°55'00" BT dan 8°20'00" - 8°53'00" LS dengan letak geografis di antara Pulau Flores (Propinsi NTT) dan Pulau Sumbawa (Propinsi NTB)

Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Perlindungan Laut di tahun 2000 dan juga sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional Komodo memiliki luas 173.300 ha meliputi wilayah daratan dan lautan dengan lima pulau utama yakni Pulau Komodo, Padar, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Kepulauan tersebut dinyatakan sebagai taman nasional untuk melindungi komodo yang terancam punah dan habitatnya serta keanekaragaman hayati didalam wilayah tersebut. Taman lautnya dibentuk untuk melindungi biota laut yang sangat beragam yang terdapat disekitar

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem*, Gajah Mada University Press 1991, h.69

kepulauan tersebut, termasuk yang terkaya di bumi. Taman Nasional komodo terletak di kawasan Wallacea Indonesia. Kawasan Wallacea terbentuk dari pertemuan dua benua yang membentuk deretan unik kepulauan bergunung api, dan terdiri atas campuran burung serta hewan dari kedua benua Australia dan Asia. Terdapat 254 spesies tumbuhan yang berasal dari Asia dan Australia di Taman Nasional Komodo. Selain itu, juga terdapat 58 jenis binatang dan 128 jenis burung. Perpaduan berbagai vegetasi di Taman Nasional Komodo memberikan lingkungan yang baik bagi berbagai jenis binatang dalam kawasan ini<sup>4</sup>. Selain itu Taman Nasional Komodo juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia atau *New 7 Wonders of Nature* oleh *New 7 Wonders Foundation*. Karena hal tersebut diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa Kawasan dalam maupun Di sekitar Taman Nasional Komodo memiliki daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak.

Gugusan Pulau Pulau dalam dan disekitar Taman nasional Komodo pun memiliki daya tarik tersendiri yang menjadi incaran berbagai pihak untuk mengelola pulau pulau tersebut karena memiliki potensi keindahan serta letaknya yang strategis. Gugusan pulau tersebut pada umumnya merupakan pulau pulau kecil. Dalam Undang-Undang N0 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa “Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya”. Kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang

---

<sup>4</sup> Balai Taman Nasional Komodo, Kawasan Taman Nasional Komodo  
<http://komodo-park.com/detail.php?id=11b> dikunjungi pada tanggal 20 september 2014

cukup besar karena didukung oleh adanya ekosistem dengan produktivitas hayati tinggi seperti terumbu karang, padang lamun (*sea grass*), rumput laut (*sea weeds*) dan hutan bakau (*mangrove*). Sumberdaya hayati laut padakawasan ini memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi seperti kerapu, napoleon, ikan hias, kuda laut, kerang mutiara, kima raksasa (*Tridacna gigas*), dan teripang. Selain itu, pulau-pulau kecil ini juga memberikan jasa-jasa lingkungan yang tinggi nilai ekonomisnya dan sekaligus sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan.<sup>5</sup>

Seperti yang diketahui bahwa Taman Nasional Komodo merupakan kawasan Konservasi yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo Direktorat Jendral Perlindungan Hutann dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan berada dalam penguasaan Negara yang tidak dapat dikelola secara oleh perorangan. Sehingga pulau pulau yang terletak di sekitar taman nasional Komodo menjadi tujuan berbagai pihak baik asing maupun domestik untuk mengelola pulau-pulau tersebut.hal inipun menjadi sorotan berbagai media massa bahwa disekitar taman Nasional Komodo marak terjadi jual beli pulau. Menurut informasi yang dihimpun *Metro TV*, Sabtu (30/8/2014), para calo dari berbagai negara bekerja sama dengan warga lokal. Mereka lalu menjual ke sejumlah investor

---

<sup>5</sup>Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan No 41 tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan pulau Pulau Kecil yang berkelanjutan dan berbasis Masyarakat

asing tanpa memperhatikan kepentingan negara. Para nelayan di wilayah itu pun mengaku resah karena kerap dilarang memancing di sejumlah pulau.<sup>6</sup>

Maraknya jual beli pulau ini dikarenakan ada beberapa oknum masyarakat yang mengklaim memiliki tanah secara utuh di beberapa pulau disekitar Taman Nasional Komodo sehingga merasa berwenang untuk mengalihkan hak nya tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu dari hal ini perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana pola kepemilikan pulau oleh perseorangan. Hal seperti ini pernah terjadi di tahun 2005 yaitu Pulau Bidadari di Kabupaten Manggarai Barat yang beralih kepemilikannya kepada Warga Negara Asing

Pada kawasan sekitar Taman nasional Komodo terdapat beberapa pulau pulau dengan luas lebih kecil dari 2000 km<sup>2</sup> sehingga termasuk sebagai pulau kecil. Salah satu dari Pulau tersebut adalah pulau Kanawa. Pulau dengan Luas sekitar 25ha. Pulau ini selanjutnya akan menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya sehingga dalam skripsi ini yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas pada bab berikutnya adalah:

1. Apakah pulau Kanawa disekitar Taman Nasional Komodo Dapat dimiliki perorangan

---

<sup>6</sup> <http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/30/284815/jual-beli-pulau-diduga-marak-terjadi-di-labuanbajo>. dikunjungi tanggal 22 sept 2014

2. Apakah Hak Penguasaan atas Pulau Kanawa di sekitar Taman Nasional Komodo dapat dialihkan kepada pihak lain.

### 3. Penjelasan Judul

Judul dari Skripsi ini “Status Hak Penguasaan Tanah Pada Pulau disekitar Taman Nasional Komodo” status hak adalah bahwa dalam skripsi ini akan mengidentifikasi status hak apa yang melekat pada tanah tersebut dalam hal ini pada pulau, penguasaan Tanah mengandung arti menguasai atau memiliki Tanah pada Pulau disekitar Taman Nasional Komodo sehingga pihak yang memiliki hak penguasaan tersebut berwenang atas tanah yang di hakinya.. Pulau yang dimaksud disini adalah pulau kecil yaitu pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya. Sekitar taman nasional Komodo adalah bahwa letak pulau tersebut berada di sekitar Kawasan Taman Nasional Komodo dan tidak berada dalam kawasan TNK tetapi berada dalam satu gugusan pulau pulau yang terletak di antara ujung bagian barat pulau flores dan pulau Sumbawa.

Bahwa Disekitar TNK tersebut terdapat beberapa Pulau Pulau kecil sehingga nantinya yang dijadikan Fokus dalam pembahasan selanjutnya adalah Pulau Kanawa Yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa Taman Nasional Komodo merupakan Kawasan Konservasi yang dilakukan untuk

melindungi satwa Purba Komodo dan ekosistemnya yang terletak di kabupaten manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **4. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagai Negara Kepulauan Terbesar Didunia tentunya Indonesia memiliki rentetan Pulau yang kaya akan potensi baik yang besar maupun yang kecil,berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni,yang bernama maupun yang tidak bernama yang tentu saja tidak mudah untuk di inventarisir sehingga penulis memandang pentingnya kejelasan akan keberadaan suatu pulau secara hukum. perlu untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai bagaimana status hak penguasaan dan pengelolaan pulau khususnya Pulau kecil yang berada disekitar Taman Nasional Komodo. Yang karena banyaknya pulau seringkali terlupakan bagaimana status dari pulau pulau tersebut karena walaupun kecil pulau pulau kecil tersebut adalah merupakan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang berada di sekitar Taman nasional Komodo yang merupakan kawasan yang sudah seharusnya diperhatikan dan dijaga kelestariannya. Sehingga penulis memandang perlu untuk meninjau lebih lanjut pola pemilikan Tanah Pada Pulau kecil di sekitar Taman Nasional Komodo dengan fokus pembahasannya pada Pulau Kanawa.

## 5. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Status Hak atas Tanah apa yang melekat pada penguasaan Pulau Kanawa dan bagaimana pola kepemilikannya oleh perorangan apakah dikuasai secara keseluruhan tanah pada Pulau tersebut
2. Untuk mengetahui apakah Pulau Kanawa sekitar Taman Nasional Komodo dapat dialihkan kepada pihak lain dan bentuk pengalihan tersebut.

## 6. Metode Penelitian

### 6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, bahwa karena dengan metode penelitian ini akan diperoleh data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer dan sekunder. Data atau informasi yang didapatkan akan diambil perbandingannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengaturan pemilikan tanah pada suatu pulau.

### 6.2 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini akan menggunakan tiga pendekatan untuk memecahkan isu hukum yang diangkat yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang undang dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan Regulasi yang bersangkutan paut dengan Isu hukum yang sedang ditangani<sup>7</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin didalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian Hukum, Konsep-konsep hukum dan Asas-asas Hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

c. Studi Kasus (*Case Study*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

### 6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk dapat memecahkan isu Hukum yang di angkat dalam skripsi ini digunakan dua bahan hukum yaitu bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum primer adalah peraturan perundangan yang terkait dengan isu hukum yang di angkat dalam skripsi yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang-Undang No 27 Tahun 2007

---

h. 133 <sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta,

<sup>8</sup> *Ibid.* h.,135-136,

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil serta peraturan perundang undangan lainnya yang terkait.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan penunjang untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur berita dari surat kabar, situs internet, hasil wawancara, bahan perkuliahan dan lainnya.

#### 6.4 Pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Untuk bahan hukum primer dikumpulkan dengan cara menginventarisir dan mengkategorisasi peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan permasalahan yang merupakan isu hukum yang akan dibahas

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca buku buku literature hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Agraria, bahan bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan maupun lainnya yang diperoleh dari internet dan media massa yang terkait dengan isu hukum yang akan dibahas.

#### 6.5 Analisis Bahan hukum

Bahan bahan hukum yang telah diolah tersebut kemudian di analisa untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. analisa bahan hukum dilakukan dengan cara interpertasi gramatikal dan interpertasi sistematik. Interpertasi Gramatikal yaitu penafsiran dengan memberi pengertian pada peraturan perundang-undangan berdasarkan arti kata. Interpertasi Sistematik yaitu menafsirkan semua peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan isu hukum yang dibahas dengan cara menghubungkan antara peraturan yang satu dan lainnya berdasarkan tata urutan peraturan perundang undangan.sehingga dengan ini diketahui bagaimana kesesuaian antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan diatasnya.

Dari hasil analisis diatas maka dihasilkan pemecahan atas isu hukum yang diangkat, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan sistematis berupa preskripsi mengenai apa yang seyogiannya.

## **7. Pertanggung Jawaban Sistematika**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan sistematis maka dalam skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang akan diuraikan sebagai berikut.

### **1. Bab 1 Pendahuluan.**

Sebagai landasan pokok permasalahan yang akan dibahas pada bab isi. Pendahuluan memuat latar belakang,rumusan masalah yang berfungsi sebagai batasan bagi penulis dalam membahas isu hukum dalam pokok bahasan. Selain itu terdapat pula penjelasan judul,alasan pemilihan judul,tujuan penulisan,metode penelitian ,dan pertanggungjawaban sistematika.

### **2. Bab II berisi mengenai apakah Pulau Kanawa sekitar Taman Nasional Komodo dapat dimiliki oleh Perorangan.**

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hak atas tanah, status hak atas Tanah yang melekat pada pulau Kanawa, apakah pulau dapat dimiliki oleh perorangan secara keseluruhan.

3. Bab III ini berisi mengenai apakah hak penguasaan atas Pulau Kanawa disekitar Taman Nasional Komodo dapat dialihkan kepada pihak lain.

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang bentuk-bentuk Pengalihan Hak atas Tanah, Peran Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dan Subyek yang dapat memperoleh hak atas tanah pada Pulau Kanawa disekitar Taman Nasional Komodo dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam mengalihkan penguasaan Tanah Pada Pulau Kanawa

4. Bab iv merupakan bab terakhir sehingga menjadi penutup dari penulisan Skripsi ini. Berisi tentang Kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. juga memuat saran saran yang berguna untuk kedepannya